



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 1116/Pdt.G/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

XXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Welahan, RT. 002 RW. 003, Desa Karangdadap, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

#### M E L A W A N

XXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kradenan Gang 5, RT. 003 RW. 008, Kelurahan Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 04 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1116/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 04 Agustus 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran

Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 1 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni II, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 351/66/IX/2016 tertanggal 29 September 2016, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;-----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kradenan Gang 5, RT. 003 RW. 008, Kelurahan Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, selama kurang lebih 2 bulan; -----
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bak'da Dukhul) dan belum dikaruniai anak;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak bulan Desember 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi yang kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan Tergugat yang belum pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat, Tergugat malah meminta Penggugat untuk bekerja, Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain, serta Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat. Pada saat itu pula Penggugat dipulangkan oleh Tergugat kerumah orang tua Penggugat. Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri;-----
6. Bahwa terhitung sejak bulan Desember 2016 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan;-----

Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 2 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

7. Bahwa selama 8 bulan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, tidak memberikan nafkah uang wajib kepada Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri; -----

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (XXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Bahwa pada hari persidangan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik dalam dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator bernama Drs. Saefudin, M.H, Hakim

Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 3 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 05 Oktober 2017, Akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lalu oleh Majelis dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu; ---

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Bukti surat-surat :-----

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat, Nomor : 3326/SKT/20170803/00118, tanggal 03 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni II (Karangdadap), Kabupaten Pekalongan, Nomor : 351/66/IX/2016 tanggal 29 September 2016, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Saksi-saksi :-----

- 1.-----X  
XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Belik Pitu No. 06 RT .02 RW. 03, Desa Karangdadap, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 4 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

-----B  
ahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama  
XXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXX;-----

-----B  
ahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;-----

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang  
menikah menurut syari'at Islam sekitar 1 tahun yang lalu di  
Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;-----

-----B  
ahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama  
di rumah orang tua Tergugat di Kota Pekalongan;-----

-----B  
ahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan  
Tergugat di Pekalongan;-----

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----

-----B  
ahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
baik-baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan  
harmonis lagi;-----

-----B  
ahwa saksi tidak tahu tentang Tergugat tidak memberikan nafkah  
kepada Penggugat;-----

-----B  
ahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;-----

-----B  
ahwa saksi tidak tahu bahwa Tergugat mempunyai wanita  
idaman lain;-----

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun

Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 5 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

yang lalu karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di  
Desa Karangdadap;-----

-----B

ahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pulang ke rumah orang  
tuanya diusir oleh Tergugat, setahu saksi Penggugat pulang ke  
rumah orang tuanya;-----

-----B

ahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah berkunjung ke  
rumah Penggugat;-----

-----B

ahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah, Tergugat masih  
memberikan nafkahnya kepada Penggugat ataukah tidak;-----

-----B

ahwa saksi tidak sanggup menasehati Penggugat dan Tergugat;

2.-----X

XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat  
tinggal di Jalan Belik Pitu Welahan RT .02 RW. 03, Desa  
Karangdadap, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan,  
telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan  
yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B

ahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama  
XXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXX;-----

-----B

ahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;-----

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang  
menikah menurut syari'at Islam sekitar 1 tahun yang lalu di  
Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;-----

Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 6 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

-----B  
ahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama  
di rumah orang tua Tergugat di Kota Pekalongan;-----

-----B  
ahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan  
Tergugat di Pekalongan;-----

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----

-----B  
ahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
baik-baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun dan  
harmonis lagi;-----

-----B  
ahwa saksi tidak tahu tentang Tergugat tidak memberikan nafkah  
kepada Penggugat;-----

-----B  
ahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;-----

-----B  
ahwa saksi tidak tahu bahwa Tergugat mempunyai wanita  
idaman lain;-----

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun  
yang lalu karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di  
Desa Karangdadap;-----

-----B  
ahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pulang ke rumah orang  
tuanya diusir oleh Tergugat, setahu saksi Penggugat pulang ke  
rumah orang tuanya;-----

-----B  
ahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah berkunjung ke  
rumah Penggugat;-----

Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 7 dari 15 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

-----B  
ahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah, Tergugat masih  
memberikan nafkahnya kepada Penggugat atau tidak;-----

-----B  
ahwa saksi tidak sanggup menasehati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat  
membenarkannya dan selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya  
tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada  
pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan dengan bukti-  
bukti yang diajukan tersebut mohon kepada majelis hakim untuk  
menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa atas perintah majelis hakim, Penggugat telah membayar  
uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat  
jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada  
berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak  
terpisahkan dari putusan ini; -----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada  
pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti  
Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Welahan, RT. 002 RW.  
003, Desa Karangdadap, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten  
Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-  
undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-  
undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi

Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 8 dari 15 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni II, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 351/66/IX/2016 tertanggal 29 September 2016, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, terhadap perkara a-quo Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dan telah dilakukan prosedur mediasi oleh Mediator Drs. Saefudin, M.H, telah melaporkan hasil mediasinya tertanggal 05 Oktober 2017 yang pada intinya mediator telah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;---

Menimbang, bahwa dalil tetap dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini pokoknya adalah:-----

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni II / Karangdadap, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 29 Oktober 2016, lalu sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sigshot taklik talak;-----

-----B

ahwa Penggugat dengan Tergugat setelah nikah hidup bersama di

Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 9 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

rumah orang tua Tergugat di Kradenan Gang 5, RT.003 RW.008, Kelurahan Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, selama kurang lebih 2 bulan dan belum dikaruniai anak, dan oleh karena Penggugat pergi mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah sejak Desember 2016;-----

-----B  
ahwa sejak Desember 2016, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 bulan lebih, selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat serta tidak pernah mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan setelah tahap mediasi, atas ketidak-hadiran Tergugat tersebut, Majelis menganggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, yang pada pokoknya terkait dengan perkawinan dan anak serta tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat sampai keduanya pisah rumah sejak Desember 2016 dan sejak pisah rumah tersebut Tergugat telah membiarkan serta tidak tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 8 bulan lebih berturut-turut, adalah menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa kutipan Akta Nikah adalah bukti autentik yang memuat isi sighthot taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya adalah menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi starat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172

Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 10 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti:-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui tentang hidup bersama mereka di rumah orang tua Tergugat di Kradenan Gang 5, RT.003 RW.008, Kelurahan Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, selama kurang lebih 2 bulan, hingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak Desember 2016 atau selama 8 bulan lebih dan selama itu pula Tergugat tidak mempedulikan serta tidak mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat, keterangan kedua saksi ini membuktikan kebenaran dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 8, adalah sebagai fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, yaitu Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah nikahnya pada butir (2) dan (4) yaitu telah membiarkan Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut serta telah tidak memberi nafkah selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah tidak ridho, untuk itu Penggugat telah membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti), dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terwujud, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 11 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Syarqowi 'Ala Takhir Juz II halaman 302 sebagai berikut: -----

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya sifat itu menurut dlohirnya lafadz";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, dengan memperhatikan bahwa pada saat putusan ini dibacakan Penggugat dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi dimana pernikahan kedua pihak dilangsungkan dan dimana kedua pihak sekarang bertempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----

Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 12 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);---
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awwal 1439 H. oleh Drs. MAHMUDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ALI FATONI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat diluar hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 13 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

ttd

Ali Fatoni, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 660.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 751.000,-  
(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. Mashuri

afz

Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 14 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SALINAN

Putusan Nomor 1116/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 15 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)